



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1207, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI. Polimarin. Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik Maritim Negeri Indonesia perlu menetapkan Statuta Politeknik Maritim Negeri Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Maritim Negeri Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Maritim Negeri Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Maritim Negeri Indonesia yang selanjutnya disebut Polimarin adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam sejumlah pengetahuan khusus di bidang kemaritiman.
2. Statuta Polimarin yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Polimarin.
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan yang menyiapkan Mahasiswa menjadi profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja tinggi.
4. Senat adalah organ Polimarin yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan dibidang akademik.
5. Dewan Penyantun adalah organ Polimarin yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum dan melaksanakan pengawasan dibidang nonakademik.
6. Satuan Pengawas Internal adalah organ Polimarin yang melakukan pengawasan dibidang nonakademik terhadap penyelenggaraan Polimarin.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Polimarin.
10. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
12. Direktur adalah Direktur Polimarin.
13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu Nama dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Polimarin merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah.
- (2) Polimarin didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Maritim Negeri Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 19 September 2012.
- (3) Polimarin merupakan perubahan dari Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Status

Kelembagaan *Semarang Growth Centre* menjadi Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

- (4) Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi (BPLPT) merupakan perubahan dari *Semarang Growth Centre* yang dikelola oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI.
- (5) Tanggal 19 September ditetapkan sebagai hari jadi (*Dies Natalis*) Polimarin.

Bagian Kedua

Lambang, Bendera, Himne, dan Mars

Pasal 3

- (1) Polimarin memiliki lambang berbentuk kapal yang terdiri atas anjungan kapal berwarna biru, geladak berwarna biru, dan lambung kapal berwarna biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah cincin yang saling berkaitan, 1 (satu) buah cincin berwarna biru dan putih dan 2 (dua) buah cincin berwarna biru dan kuning, dan pada bagian atas cincin terdapat tulisan POLIMARIN berwarna putih.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
 - a. bentuk kapal melambangkan dunia maritim;
 - b. bentuk cincin melambangkan perjalanan kapal dari satu tempat ke tempat lain;
 - c. 3 (tiga) buah cincin yang saling berkaitan melambangkan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - d. warna biru melambangkan alam dan laut;
 - e. warna kuning melambangkan kemakmuran dan kejayaan; dan
 - f. warna putih melambangkan kesucian.
- (3) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut: